



P U T U S A N
Nomor 450/Pid.B/2020/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAYU ANDA BIN ABDUL GANI ;
Tempat lahir : Menjalin ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bakau Besar Laut Kec. Sungai Pi
Kab.Mempawah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : HORIN BIN ABDUL ;
Tempat lahir : Mempawah ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seliung Gg.Masjid Rt.002/Rw.003 Kelur
Sungai Pinyuh Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;

Terdakwa I. BAYU ANDA BIN ABDUL GANI ditahan dalam Tahanan F
Mempawah oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 September 2020 s/d 05 Oktober 2020. ;
2. Penuntut, Sejak tanggal 12 November 2020 s/d 01 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 26 November 2020
tanggal 25 Desember 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal
26 Desember 2020 s/d tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa II. HORIN BIN ABDUL ditahan dalam Tahanan Rutan Mempawah oleh

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 September 2020 s/d 05 Oktober 2020.

2. Penuntut, Sejak tanggal 12 November 2020 s/d 01 Desember 2020

3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 26 November 2020
tanggal 25 Desember 2020;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak
tanggal 26 Desember 2020 s/d tanggal 23 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 450/Pen.Pid /2
PN.Mpw, tanggal 26 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pen.Pid/2020/PN.Mpw, tanggal
November 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa :
memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I BAYU ANDA BIN ABDUL
GANI dan Terdakwa II HORIN BIN ABDUL terbukti bersalah secara
dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana d
dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakw
Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I B
ANDA BIN ABDUL GANI dan Terdakwa II HORIN BIN ABDUL :
masing-masing dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi
sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).

Uang tunai sebanyak Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);

9 (sembilan) kotak kartu domino yang masih tersegel (belum terpakai);
merk Siam Fish;

28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah digunakan;

1 (satu) buah STNK Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478

Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158;

1 (satu) unit Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA No

MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158 beserta kunci minib

Dipergunakan dalam perkara lain A.N. Terdakwa I BAMBANG ALIP

Terdakwa II PENDI UTOMO

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan
mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung
keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I BAYU ANDA BIN ABDUL GANI dan terdakwa
HORIN BIN ABDUL bersama-sama dengan saksi BAMBANG ALIP
SUNYOTO dan saksi PENDI UTOMO BIN SUTAJI pada hari Senin tanggal
September 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu
lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam Oplek
Terminal Sungai Pinyuh jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pini
Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang
memeriksa dan mengadili, turut serta pada permainan judi sebagai pencari
dimana para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira
12.00 Wib ketika saksi PENDI yang merupakan seorang supir angkot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB 1478 BA sedang istirahat dan berhenti di Terminal Sungai Pijalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempaka lalu bertemu dengan saksi BAMBANG ALIP yang juga merupakan seorang supir angkutan umum dan terdakwa I BAYU ANDA dan terdakwa II HORIN yang pada saat itu sedang berada di terminal sungai pinyuh lalu ketika mereka berkumpul kemudian antara saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP sepakat bersama-sama dengan terdakwa I BAMBANG ANDA dan terdakwa II HORIN bermain judi YUMA yaitu permainan kartu domino disertai dengan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran dengan ketentuan uang taruhan dapat diperoleh apabila pemain atau pemenang kartu menang jika 2 (dua) lembar kartu sisa dari jumlah 5 (lima) lembar yang telah dibagi nilainya paling besar setelah diadu dan dibandingkan dengan nilai dari pemain lain.

- Selanjutnya permainan kartu domino di mulai dan tiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan pasangan lalu secara bergilir tiap pemain mengacak susunan kartu (satu) set kartu domino dengan cara di kocok kemudian kartu yang telah dikocok diberikan kepada tiap pemain sehingga masing-masing pemain yaitu terdakwa I BAYU ANDA, terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP mendapatkan 5 (lima) buah kartu lalu dari jumlah 5 (lima) buah kartu tersebut, para pemain menyusun 3 (tiga) lembar terlebih dahulu lalu menjadikannya 1 set dimana 1 set yang berisi 3 (tiga) lembar kartu tersebut setelah dijumlahkan dapat bernilai 10 atau 20 atau 30 lalu sisa 2 (dua) lembar kartu dari jumlah 5 (lima) kartu yang telah dibagi kemudian dihitung nilainya lalu dibandingkan dengan cara diadu dengan nilai 2 (dua) kartu dari tiap pemain lain.
- Penyusunan 3 (tiga) lembar kartu pada tiap set yang dilakukan oleh masing-masing pemain yaitu terdakwa I BAYU ANDA, terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP dalam permainan kartu Domino jenis YUMA perlu kemahiran dan pengetahuan kartu terlebih dahulu harus mencari dan memilih sehingga nilai penjumlahan dari 3 (tiga) lembar kartu dapat bernilai 10 atau 20 atau 30 lalu sisa 2 (dua) lembar kartu dari jumlah 5 (lima) kartu yang telah dibagi kemudian dihitung nilainya lalu dibandingkan dengan cara diadu dengan nilai 2 (dua) kartu dari tiap pemain lain dan jika dari awal permainan



penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu sisa bernilai kecil maka per tersebut kemungkinan akan kalah walaupun kemungkinan mer jumlah nilai kartu besar.

- Selanjutnya setelah 20 (dua puluh) kali putaran terdakwa I B dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang l sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) menga kemenangan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.0 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa I BAYU memiliki uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa II HC dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang l sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) menga kekalahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) seh terdakwa II HORIN memiliki uang total sebesar Rp. 38.000,- (tiga p delapan ribu rupiah), saksi PENDI dengan membawa modal u taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 8.000,- (delapan rupiah) sehingga saksi PENDI memiliki uang total sebesar Rp. 43.0 (empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan saksi BAMBANG dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang l sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) menga kekalahan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga s BAMBANG ALIP memiliki uang total sebesar Rp. 62.000,- (enam p dua ribu rupiah).
- Namun sekira jam 13.00 Wib ketika permainan judi kartu domino YUMA memasuki putaran berikutnya tiba-tiba datang saksi penang dari Polres Mempawah yaitu diantaranya saksi IRWAN SUSANTO saksi CATUR HANDAYA NOVIA RAKHMAN menghampiri angk kendaraan umum (oplet) jenis minibus Carry ST 100 warna kuning N KB 1478 BA yang di dalamnya terdapat terdakwa I BAYU A terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP dan set dilakukan interogasi di tempat, terdakwa I BAYU ANDA, terdaku HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP mengakui telah t izin bermain judi sehingga saksi IRWAN SUSANTO dan saksi CA HANDAYA NOVIA RAKHMAN beserta tim dari Polres Mempa mengamankan para pemain berikut 1 (satu) set kartu domino dan u yang dikuasai oleh para pemain dengan total sebesar Rp. 195.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I BAYU ANDA BIN ABDUL GANI dan terdakwa HORIN BIN ABDUL bersama-sama dengan saksi BAMBANG ALIP SUNYOTO dan saksi PENDI UTOMO BIN SUTAJI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam Oplet Terminal Sungai Pinyuh jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan terbuka untuk berjudi, dimana para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi PENDI yang merupakan seorang supir angkutan umum (oplet) jenis minibus Carry ST 100 warna kuning NKB 1478 BA sedang istirahat dan berhenti di Terminal Sungai Pinyuh jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah lalu bertemu dengan saksi BAMBANG ALIP yang juga merupakan seorang supir angkutan umum dan terdakwa I BAYU ANDA dan terdakwa II HORIN yang pada saat itu sedang berada di terminal sungai pinyuh lalu ketika mereka berkumpul kemudian antara saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP sepakat bersama-sama dengan terdakwa I BAYU ANDA dan terdakwa II HORIN bermain judi YUMA yaitu permainan kartu domino disertai dengan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran dengan ketentuan uang taruhan dapat diperoleh apabila pemain atau pemenang kartu menang jika 2 (dua) lembar kartu sisa dari jumlah 5 (lima) lembar yang telah dibagi nilainya paling besar setelah diadu dan dibandingkan dengan nilai dari pemain lain.
- Selanjutnya permainan kartu domino di mulai dan tiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai pasangan lalu secara bergilir tiap pemain mengacak susunan kartu (satu) set kartu domino dengan cara di kocok kemudian kartu yang terdistribusikan dikocok diberikan kepada tiap pemain sehingga masing-masing pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa I BAYU ANDA, terdakwa II HORIN, saksi PENDI saksi BAMBANG ALIP mendapatkan 5 (lima) buah kartu lalu dari jumlah 5 (lima) buah kartu tersebut, para pemain menyusun 3 (tiga) set terlebih dahulu lalu menjadikannya 1 set dimana 1 set yang berisi 3 (tiga) lembar kartu tersebut setelah dijumlahkan dapat bernilai 10 atau 20 atau 30 lalu sisa 2 (dua) lembar kartu dari jumlah 5 (lima) kartu yang telah dibagi kemudian dihitung nilainya lalu dibandingkan dengan cara c dengan nilai 2 (dua) kartu dari tiap pemain lain.

- Penyusunan 3 (tiga) lembar kartu pada tiap set yang dilakukan masing-masing pemain yaitu terdakwa I BAYU ANDA, terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP dalam permainan kartu Domino jenis YUMA perlu kemahiran dan pengetahuan yang terlebih dahulu harus mencari dan memilih sehingga nilai penjumlahan dari 3 (tiga) lembar kartu dapat bernilai 10 atau 20 atau 30 lalu sisa (dua) lembar kartu dari jumlah 5 (lima) kartu yang telah dibagi kemudian dihitung nilainya lalu dibandingkan dengan cara diadu dengan nilai (dua) kartu dari tiap pemain lain dan jika dari awal permainan pemain yang salah menghitung sehingga setelah di akhir permainan penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu sisa bernilai kecil maka pemain tersebut kemungkinan akan kalah walaupun kemungkinan menang dengan jumlah nilai kartu besar.
- Selanjutnya setelah 20 (dua puluh) kali putaran terdakwa I BAMBANG ALIP dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) mengalami kemenangan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa I BAYU memiliki uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa II HORIN dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa II HORIN memiliki uang total sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), saksi PENDI dengan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga saksi PENDI memiliki uang total sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan saksi BAMBANG ALIP



sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) mengalahkannya sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga BAMBANG ALIP memiliki uang total sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).

- Namun sekira jam 13.00 Wib ketika permainan judi kartu domino, YUMA memasuki putaran berikutnya tiba-tiba datang saksi penuntut dari Polres Mempawah yaitu diantaranya saksi IRWAN SUSANTO saksi CATUR HANDAYA NOVIA RAKHMAN menghampiri angkot kendaraan umum (oplet) jenis minibus Carry ST 100 warna kuning NKB 1478 BA yang di dalamnya terdapat terdakwa I BAYU ANDA terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP dan setelah dilakukan interogasi di tempat, terdakwa I BAYU ANDA, terdakwa II HORIN, saksi PENDI dan saksi BAMBANG ALIP mengakui telah telah izin bermain judi sehingga saksi IRWAN SUSANTO dan saksi CATUR HANDAYA NOVIA RAKHMAN beserta tim dari Polres Mempawah mengamankan para pemain berikut 1 (satu) set kartu domino dan uang yang dikuasai oleh para pemain dengan total sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIS SUGIANTO Als ARIS DIDING RUWANDI** ,dibawah sumpah ,dibawah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tuduhan pidana perjudian;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin 14 September 2020 kira-kira pukul 13.00 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pinyuh yang beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Permainan judi yang dilakukannya adalah jenis permainan judi Yama;
 - Bahwa Dari 4 (empat) orang tersebut saksi hanya kenal sdr Pendi Utomo dan Pendi Bin Sutaji (Alm) karena sdr Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm) merupakan supir oplet yang mana oplet tersebut milik saksi ;
 - Bahwa Para Terdakwa yang jumlahnya ada 4 (empat) orang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan sdr Pendi Utomo Als Pendi Sutaji (Alm) tidak setor selama 1 (satu) minggu kepada saksi ;
- Bahwa Oplet tersebut biasanya disimpan dirumah saksi dan kadang dirumah sdr Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri yang menelpon kemudian dipanggil ke Polres Mempawah untuk diminta keterangan;
- Bahwa Oplet milik saksi tersebut Minibus Carry ST 100 warna ku dengan no polisi KB 1478 BA jurusan Mandor – Sungai Pinyuh;
- Bahwa Oplet milik saksi tersebut surat-suratnya lengkap;
- Bahwa yang bekerja dengan saksi adalah Sdr Pendi Utomo Als Pendi Sutaji (Alm);
- Bahwa saksi tidak curiga dan yang mengambil uang setoran oplet dengan mendatangi rumah sdr Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa dahulunya saksi mengetahui jika sdr Pendi Utomo Als Pendi Sutaji (Alm) suka bermain judi tapi bukan judi kartu;
- Bahwa Untuk peran sdr Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm) saksi mengetahuinya;
- Bahwa Seharinya setor kepada saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi jenis Y tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa baru kali ini saja bermain judi didalam oplet saksi;
- Bahwa Permainan judi jenis Yuma adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Yuma tidak ada memiliki ijin pihak yang berwenang maupun kepada saksi ;
- Bahwa Pada saat ditempat kejadian perkara yang ditemukan adalah 1 (satu) uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan berupa uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma) adalah barang-barang yang disita dari tangan para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi BAMBANG ALIP Bin SUNYOTO**, di persidangan keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkaran permainan judi ;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis Yuma;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin 14 September 2020 kira-kira pukul 1 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pinyuh yang beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang bermain judi bersama saksi pada saat itu adalah sdr F Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm), Terdakwa Bayu Anda Bin Abdul Gani Terdakwa Horin Bin Abdul (Alm);
- Bahwa Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) set I domino;
- Bahwa Awalnya kami menyimpan uang ditengah sebagai taruhannya, I domino tersebut dikocok lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain setiap pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu domino, setelah se pemain mendapatkan kartu kemudian 3 (tiga) lembar kartu harus dijac atau dijumlah menjadi total 10, 20 atau 30 kemudian sisa kartu 2 (lembar tersebut dihitung jumlahnya jika jumlah yang besar maka : mendapatkan semua pasangan yang ada ditengah tadidan dari jumlah : besar tadilah yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis Y tersebut;
- Bahwa Jumlah taruhannya sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut dilakukan baru kali ini saja ;
- Bahwa saat melakukan permainan judi tersebut saksi Belum dapat untung;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Yuma tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa saksi membenarkan uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan p lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil (yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut adalah bar barang yang disita dari saksi, sdr Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (A Terdakwa Bayu Anda Bin Abdul Gani dan Terdakwa Horin Bin Abdul (Alm
- Bahwa saksi dan yang lainnya tidak ada memiliki ijin untuk melaki



permainan judi jenis Yuma kepada pihak berwenang ;

- Bahwa Pada saat itu kami membeli kartu patungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali main judi Yuma adalah saksi ;
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut iseng-iseng saja menui antrian tidak sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran pasang sejumlah R.p2000,- (dua rupiah);
- Bahwa sudah 20 kali putaran permainan judi jenis Yuma tersebut pada itu ;
- Bahwa Minibus Carry ST 100 warna kuning dengan no polisi KB 1478 tersebut yang saksi ketahui sopir oplet tersebut adalah sdr Pendi Utomo Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa permainan judi jenis yuma tersebut dilakukan baru-baru ini untuk mengisi waktu;
- Bahwa Pada saat itu ditempat kejadian perkara tersebut ditemukan be uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan u bermain judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Yuma adalah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

3. **Saksi BAMBANG ALIP Bin SUNYOTO** ,di bawah sumpah dipersidat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena melak permainan judi;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis Yuma;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin 14 September 2020 kira-kira pukul 1 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pinyuh , beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup Mempawah;
- Bahwa yang bermain judi bersama saksi pada saat itu adalah saksi Bam Alip Bin Sunyoto, Terdakwa Bayu Anda Bin Abdul Gani dan Terdakwa Bin Abdul (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) set I domino;
- Bahwa cara permainan judi Yuma adalah awalnya kami menyimpan I ditengah sebagai taruhannya, kartu domino tersebut dikocok lalu dibag kepada 4 (empat) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 5 (I lembar kartu domino, setelah semua pemain mendapatkan kartu kemudi (tiga) lembar kartu harus dijadikan atau dijumlah menjadi total 10, 20 ata kemudian sisa kartu 2 (dua) lembar tersebut dihitung jumlahnya jika jui yang besar maka akan mendapatkan semua pasangan yang ada diter tadidan dari jumlah yang besar tadilah yang menjadi pemenang di permainan judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Jumlah taruhannya adalah Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut dilakukan baru kali ini saja;
- Bahwa saksi belum mendapat untung dari permainan judi jenis Y tersebut ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Yuma tersebut ada yang menjadi bandar;
- saksi kenal dengan uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut adalah barang-barang yang disita dari saksi, saksi Bambang Alip Bin Sunyoto, Terdakwa Bayu / Bin Abdul Gani dan Terdakwa Horin Bin Abdul (Alm);
- Bahwa saksi dan yang lainnya tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Yuma kepada pihak berwenang
- Bahwa untuk membeli kartu domino yang digunakan untuk bermain Yuma tersebut kami membeli kartu patungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali main judi Yuma adalah saksi Bambang Alip Bin Sunyoto;
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut hanya iseng-iseng saja bermain sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa 1 (satu) kali putaran pasang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Yuma dilakukan sudah 20 (dua puluh) kali putaran
- Bahwa Minibus Carry ST 100 warna kuning dengan no polisi KB 1478 tersebut Milik saksi Aris Sugianto Als Aris Diding Ruwandi dan saksi sekretir supirnya;
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut dilakukan baru-baru ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ditempat kejadian perkara tersebut ditemukan be uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan u bermain judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Permaian judi jenis Yuma adalah bersifat untung-untungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

4. **Saksi IRWAN SUSANTO**, di bawah sumpah dipersidangan atas persetu Terdakwa keterangan dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi bersama Sdr. CATUR beserta tim penangkap lai pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 13:00 WIB t melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG ALIP, Sdr. PE UTOMO, Sdr. BAYU dan Sdr. HORIN di dalam oplet yang terparkir di terr Sungai Pinyuh yang terletak di Jalan Pasar Beringin kecamatan Su Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG ALIP, PENDI UTOMO, Sdr. BAYU dan Sdr. HORIN karena mereka berer sedang bermain judi jenis YUMA di dalam oplet;
- Bahwa ketika menangkap Sdr. BAMBANG ALIP, Sdr. PENDI UTOMO, BAYU dan Sdr. HORIN saksi bersama tim penangkap mendapati mengamankan uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) unit oplet carry ST warna kuning yang digunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa Sdr. BAMBANG ALIP, Sdr. PENDI UTOMO, Sdr. BAYU dan HORIN dalam bermain judi jenis YUMA tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.BAYU

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan de Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Yuma;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin 14 September 2020 kira-kira pukul 1 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pinyuh beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup Mempawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain judi bersama Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa Horin Bin Abdul (Alm), saksi Bambang Alip Bin Sunyoto dan saksi Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) set I domino;
- Bahwa cara permainan judi Yuma adalah awalnya kami menyimpan I ditengah sebagai taruhannya, kartu domino tersebut dikocok lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu domino, setelah semua pemain mendapatkan kartu kemudian (tiga) lembar kartu harus dijadikan atau dijumlah menjadi total 10, 20 atau kemudian sisa kartu 2 (dua) lembar tersebut dihitung jumlahnya jika jumlah yang besar maka akan mendapatkan semua pasangan yang ada diterangkan dari jumlah yang besar tadi lah yang menjadi pemenang dari permainan judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Jumlah taruhannya Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Yuma Baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa belum dapat untung dalam permainan judi Yuma tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Yuma tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) motor oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa, Terdakwa Horin Bin Abdul (Alm), saksi Bambang Alip Bin Sunyoto dan saksi Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Yuma kepada pihak berwenang;
- Bahwa uang untuk membeli kartu domino yang digunakan untuk bermain Yuma tersebut kami membeli kartu patungan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak melakukan permainan judi jenis Yuma tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran pasang Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Yuma tersebut Sudah 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa Minibus Carry ST 100 warna kuning dengan no polisi KB 1478 tersebut sopir oplet tersebut saksi Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis yuma tersebut baru kali ini saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian perkara tersebut ditemukan be uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan u bermain judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Permaian judi jenis Yuma adalah bersifat untung-untungan;

Terdakwa II. HORIN

- Bahwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini oleh karena telah melak permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Yuma;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin 14 September 2020 kira-kira pukul 1 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pinyuh , beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup Mempawah;
- Bahwa yang bermain judi bersama Terdakwa pada saat itu adalah Terda Bayu Anda Bin Abdul Gani, saksi Bambang Alip Bin Sunyoto dan saksi P Utomo Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) set l domino;
- Bahwa cara permainan judi Yuma Awalnya kami menyimpan uang diter sebagai taruannya, kartu domino tersebut dikocok lalu dibagikan kepa (empat) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 5 (lima) lembar l domino, setelah semua pemain mendapatkan kartu kemudian 3 (tiga) ler kartu harus dijadikan atau dijumlah menjadi total 10, 20 atau 30 kemu sisa kartu 2 (dua) lembar tersebut dihitung jumlahnya jika jumlah yang b maka akan mendapatkan semua pasangan yang ada ditengah tadidan jumlah yang besar tadilah yang menjadi pemenang dalam permainan jenis Yuma tersebut;
- Bahwa Jumlah taruannya Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut dilakukan baru kali ini saja ;
- Bahwa salam permainan judi tersebut Terdakwa Belum dapat untung;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Yuma tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang tunai Rp195.000,- (seratus sem puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) n oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut adalah bar barang yang disita dari Terdakwa , Terdakwa Bayu Anda Bin Abdul C saksi Bambang Alip Bin Sunyoto dan saksi Pendi Utomo Bin Sutaji (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Yuma kepada pihak berwenang ;
- Bahwa untuk membeli kartu domino yang digunakan untuk bermain judi Yuma tersebut kami membeli kartu patungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali main judi Yuma adalah saksi Bami Alip Bin Sunyoto;
- Bahwa permainan judi jenis Yuma tersebut bukan sebagai mata pencaharian namun iseng-iseng saja menunggu antrian;
- Bahwa 1 (satu) kali putaran pasang Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Sudah 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa Minibus Carry ST 100 warna kuning dengan no polisi KB 1478 tersebut sopir oplet tersebut saksi Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm);
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian perkara tersebut ditemukan beberapa uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut;

- Bahwa Permainan judi jenis Yuma adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi :
meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
- 9 (sembilan) kotak kartu domino yang masih tersegel (belum terpakai) merk Siam Fish;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah STNK Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158;
- 1 (satu) unit Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA Nc MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158 beserta kunci minibus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Seni



Terminal Sungai Pinyuh yang beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecam Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, benar yang bermain judi bersama Terdakwa pada saat itu ac Terdakwa Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Alm), saksi Bayu Anda Abdul Gani dan saksi Horin Bin Abdul (Alm);
- Bahwa, benar alat yang digunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) kartu domino;
- Bahwa, benar cara permainan judi dilakukan dengan cara awalnya menyimpan uang ditengah sebagai taruhannya, kartu domino ters dikocok lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dan setiap per mendapatkan 5 (lima) lembar kartu domino, setelah semua per mendapatkan kartu kemudian 3 (tiga) lembar kartu harus dijadikan dijumlah menjadi total 10, 20 atau 30 kemudian sisa kartu 2 (dua) ler tersebut dihitung jumlahnya jika jumlah yang besar maka akan mendapa semua pasangan yang ada ditengah tadidan dari jumlah yang besar ta yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis Yuma tersebut
- Bahwa, benar Jumlah taruhannya Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, benar yang mengajak melakukan permainan judi adalah Terda Bambang ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa i tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 10 (sep kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan untuk ber judi jenis Yuma tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa dan yang lainnya tidak ada memiliki ijin dari p berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan Subsideritas yakni primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 K Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena surat Dakwaan berbentk altenatif n Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang p mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan untuk itu Majelis : membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 aya



1. *Barang Siapa;*
2. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa men
kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai sul
hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatan
dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum
menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama BAYU A
BIN ABDUL GANI dan HORIN BIN ABDUL sebagai terdakwa dalam perkara
quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh
terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Pen
Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut U
ke persidangan adalah benar para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di
maka menurut Majelis Hakim Para terdakwa dapat dijadikan sebagai su
hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbu
yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpend
barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Tentang Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan din
pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntur
belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu term
segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya,
tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau permainan dem
juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa permainan judi Yuma adalah permainan judi
bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesu
yang satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan kepersidar
maka diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah ditangkap terkait de
tindak pidana judi yang dilakukan pada hari Senin 14 September 2020 kira
pukul 13.00 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pii
yang beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup



Menimbang, bahwa adapun yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (Terdakwa BAMBANG);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan adalah dengan menggunakan (satu) set kartu domino;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tersebut menyimpan uang ditengah sebagai taruhannya, kartu domino tersebut dikalalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu domino, setelah semua pemain mendapatkan 1 kemudian 3 (tiga) lembar kartu harus dijadikan atau dijumlah menjadi total 20 atau 30 kemudian sisa kartu 2 (dua) lembar tersebut dihitung jumlahnya jumlah yang besar maka akan mendapatkan semua pasangan yang ditengah tadi dan dari jumlah yang besar tadi lah yang menjadi pemenang dari permainan judi jenis Yuma tersebut;

Menimbang, bahwa Jumlah taruhannya adalah sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa berupa uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) kotak kartu domino, dan 1 (satu) mobil oplet yang digunakan untuk bermain judi jenis Yuma tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajak melakukan permainan judi adalah Terdakwa Bambang dimana dalam permainan judi jenis Yuma tidak ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan permainan jenis Yuma tersebut para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengakuan para Terdakwa bahwa permainan judi bukan lah sebagai mata pecarian namun hanya iseng-iseng sambil menunggu waktu luang dikarenakan Sdr.BAYU ANDA berprofesi serabutan, terdakwa BAMBANG ALIP dan terdakwa II PENDI UTOMO berprofesi sebagai tukang angkot, dan Sdr. HORIN berprofesi sebagai penjual makanan dan minuman yang membuka warung di terminal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni



Barang Siapa

2. Menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan
Dakwaan Primair yang telah terbukti diatas maka Majelis Hakim berpend
barang siapa tidak perlu dibuktikan lagi ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa permainan judi Yuma adalah permainan judi
bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesu
yang satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan kepersidar
maka diperoleh fakta hokum bahwa para Terdakwa telah ditangkap terkait de
tindak pidana judi yang dilakukan pada hari Senin 14 September 2020 kira
pukul 13.00 Wib di dalam oplet yang di parkirkan di Terminal Sungai Pii
yang beralamat di Jalan Pasar Beringin Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup
Mempawah;

Menimbang, bahwa adapun yang melakukan permain judi tersebut ac
Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pendi Utomo Als Pendi Bin Sutaji (/
saksi Bayu Anda Bin Abdul Gani dan saksi Horin Bin Abdul (Alm);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan adalah dengan menggunak
(satu) set kartu domino;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tersebut
menyimpan uang ditengah sebagai taruhannya, kartu domino tersebut dik
lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dan setiap pemain mendapa
5 (lima) lembar kartu domino, setelah semua pemain mendapatkan l
kemudian 3 (tiga) lembar kartu harus dijadikan atau dijumlah menjadi tota
20 atau 30 kemudian sisa kartu 2 (dua) lembar tersebut dihitung jumlahnya
jumlah yang besar maka akan mendapatkan semua pasangan yang
ditengah tadidan dari jumlah yang besar tadilah yang menjadi pemenang di
permainan judi jenis Yuma tersebut;

Menimbang, bahwa Jumlah taruhannya adalah sejumlah Rp.2000,-
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan permainan judi sebanyak
(dua puluh) kali putaran saksi BAYU dengan membawa modal uang tar



mengalami kemenangan dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga saksi BAYU memiliki uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), saksi HORIN dan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi HORIN memiliki uang total sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), terdakwa II PENDI dengan modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa II PENDI memiliki uang total sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan terdakwa I BAMBANG ALIP dan membawa modal uang taruhan awal sekitar kurang lebih sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa I BAMBANG ALIP memiliki uang total sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang mengajak pertama kali main judi Yuma adalah Terdakwa BAMBANG ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan yang lainnya tidak ada melapor ke pihak berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 52.000,-



delapan ribu rupiah),Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua rupiah),Uang tunai sebanyak Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah (sembilan) kotak kartu domino yang masih tersegel (belum terpakai) merk Fish,28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah digunakan (satu) buah STNK Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158,1 (satu) unit Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158 beserta kunci minibus dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain A.N. Terdakwa I. BAMBANG ALIP dan Terdakwa II. PENDI UTOMO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang dalam undang-undang ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi ;
- Para Terdakwa sudah memperoleh keuntungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatan yang dipersidangkan ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dimana masih merantau dan memiliki anak-anak yang masih balita ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU ANDA BIN ABDUL GANI dan Terdakwa II. HORIN BIN ABDUL GANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).
 - Uang tunai sebanyak Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino yang masih tersegel (belum terpakai) merk Siam Fish;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang sudah digunakan
 - 1 (satu) buah STNK Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA No Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158;
 - 1 (satu) unit Minibus Carry ST 100 warna kuning KB 1478 BA No Noka : MHYESL410YJ-612158 Nosin : F10A-ID-612158 beserta kunci mini
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh **PAYU SUDIARIASIH.S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **YENI ERLITA.S.H. INGGIT MUKTI SETYANINGRUM.S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **FERRY YANUARDI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **BAROTO.SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YENI ERLITA,S.H.,

PUTU AYU SUDIARIASIH.S.H.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INGGIT MUKTI SETYANINGRUM.S.H

Panitera Pengganti,

FERRY YANUARDI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)